



PETIKAN

**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBEBANAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 132 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Belanja bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
8. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II
KRITERIA BELANJA

Pasal 2

- (1) Kriteria belanja yang bersifat mengikat, meliputi :
 - a. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS;
 - d. Belanja Operasional dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Operasional Pimpinan DPRD;
 - f. Honorarium Beban Kerja PNS;
 - g. Honorarium PNS/Non PNS untuk Kegiatan yang terus menerus dan dimulai dari awal tahun;
 - h. Belanja Perjalanan Dinas untuk Kegiatan yang terus menerus dan/atau dimulai dari awal tahun;
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - j. Belanja Jasa Kebersihan Kantor;
 - k. Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk kebutuhan BBM mesin genset kantor;
 - l. Belanja Alat Tulis Kantor; atau
 - m. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Kriteria belanja bersifat wajib, meliputi :
- a. Pembayaran Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan; dan
 - b. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib Kesehatan.

Pasal 3

Pembebanan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap bulannya adalah sebesar seperduabelas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 4

Pengeluaran kas atas belanja bersifat mengikat atau bersifat wajib dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diundangkan dengan mempedomani Mekanisme, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Batas akhir berlakunya peraturan bupati ini, setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 75